



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2006**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK**

#### **DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan Pemeliharaan dan Penertiban Ternak serta Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng, maka perlu adanya jaminan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan penertiban terhadap ternak .
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi dan Penertiban Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2024) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 26 September 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1986 Seri C Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1988 tanggal 29 September 1988 tentang Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1989 Seri C Nomor 2) ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 524/757/Peproda Tahun 1984 tentang Larangan Pelepasan Ternak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
Dan  
BUPATI BANTAENG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng ;
- e. Pemeliharaan adalah suatu upaya menjinakkan ternak, memelihara kesehatan ternak, melindungi ternak dari gangguan binatang buas serta memenuhi kebutuhan pakan ternak.
- f. Penertiban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan ternak agar tidak mengganggu keindahan dan ketertiban dan kebersihan lingkungan hidup.
- e. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantaeng ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- h. Pemilik Ternak adalah seseorang atau Badan Hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.

**BAB II  
PEMELIHARAAN TERNAK**

**Pasal 2**

Setiap Pemilik Ternak wajib memelihara ternaknya secara Intensif.

### **Pasal 3**

Ternak harus diatur, diurus dan diawasi pemeliharaannya sehingga tidak merugikan, mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

## **BAB III PENERTIBAN TERNAK Pasal 4**

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan atau tidak dilepas secara bebas ;
- (2) Setiap Pemilik ternak menyediakan tempat/pengandangan ternak yang memenuhi syarat Kesehatan dan Ketertiban Umum sesuai petunjuk Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Bantaeng.

### **Pasal 5**

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang dirugikan atau Petugas yang telah ditunjuk ;
- (2) Ternak yang diikat disembarang tempat dan mengganggu ketertiban umum dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah atau petugas yang ditunjuk ;
- (3) Ternak yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Apabila ternak yang ditahan tersebut menderita sakit akan dilakukan perawatan oleh Dinas atas biaya pemiliknya dan apabila ternak mati karena sakit dalam rumah tahanan ternak diluar tanggungan Pemerintah Daerah ;
- (5) Apabila ternak hilang dalam rumah tahanan adalah tanggungan Pemerintah Daerah atau Petugas yang ditugaskan.

### **Pasal 6**

- (1) Ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pemeliharaan/pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemiliknya sebagai berikut :
  - a. Ternak Kecil (Kambing, Domba dan Babi) sebesar Rp 10.000/ekor/hari
  - b. Ternak Besar (Sapi, Kuda dan Kerbau) sebesar Rp 25.000/ekor/hari
- (2) Ternak yang ditahan segera diumumkan dan disampaikan kepada pemiliknya untuk mengambil dengan menunjukkan tanda bukti kepemilikan yang berlaku atau Surat Keterangan Kepemilikan dari Pemerintah setempat, dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil, maka ternak bersangkutan diproses sesuai Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak ada yang mengaku sebagai pemilik yang sah terhadap ternak tersebut, maka ternak dimaksud dapat dijual/dilelang kepada umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar segala biaya pemeliharaan/pengamanan sesuai ketentuan tersebut pada Pasal 6 ayat (1) ;
- (2) Semua hasil penerimaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan Pasal 6 ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai tata cara yang diatur oleh Pemerintah Daerah ;

## **BAB IV GANTI RUGI Pasal 8**

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat kelalaian/kesalahan, karena ternak miliknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain ;

- (2) Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan atau sesuai kesepakatan dihadapan Pemerintah setempat.

## **BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 9**

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan retribusi menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Penyitaan Benda ;
  - c. Pemasukan rumah ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan saksi ;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4 dan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan tindak pidana kurungan selama-lamanya 3 (iga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 6 Nopember 2006**

**BUPATI BANTAENG**

**Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal .....**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

---

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR .....**



*PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG*

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 12 TAHUN 2006*

*TENTANG*

*PEMELIHARAAN DAN  
PENERTIBAN TERNAK*